

AKIBAT HUKUM SANKSI DAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT INDONESIA

¹ Puji Astuti, ² Rakhmad Ryan R P, ³ Abdurrahman Abas, ⁴ Yuli Edya Anggada,
⁵ Muhammad Baharudin Yusuf

^{1,2,3,4,5} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ pujiastuti170989@gmail.com, ² Prakhmadtis@gmail.com, ³ abas281117@gmail.com,

⁴ anggada1107@gmail.com, ⁵ baharandreas@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kehidupan manusia sering kali kita temui adanya kekerasan terhadap sesama. Ada kekerasan yang dapat menyebabkan kematian, dan ada juga yang tidak menyebabkan kematian. Kekerasan yang menyebabkan kematian disebut pembunuhan, dan kekerasan yang tidak menyebabkan kematian disebut penganiayaan. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tindak pidana penganiayaan. Saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti faktor ekonomi, lingkungan, dan dalam kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi penganiayaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Adapun permasalahan dalam makalah ini adalah Ap aitu tindak Pidana Penganiayaan. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan didalam KUHP. Kesimpulan dari makalah bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang maksud "penganiayaan". Dengan sengaja mengganggu kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan. Apabila penganiayaan itu membawa akibat matinyan orang maka hukumannya diperberat (Pasal 351 ayat 2 dan 3). Percobaan melakukan penganiayaan, tidak dikenakan hukuman. Hal ini dapat dimengerti sebab, jika tidak demikian, maka baru saja mengacungkan tangan sudah dapat dianggap melakukan percobaan melakukan penganiayaan. Analisis kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP yakni Jika dilihat dari fakta dan kenyataan akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya kekerasan bendatumpul yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), pelaku harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan". Hukuman yang diberikan bukan sebagai pembalasan melainkan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Terkait dengan penganiayaan biasa dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP dengan hukuman paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Berdasarkan teori microtheoritie diakaitkan dengan kasus yang ada maka alasan adanya kejahatan tersebut karena setiap pelaku yang melakukan kejahatan biasanya tidak dapat menahan emosi yang dapat membuat pelaku jadi khilaf dan tidak memikirkan apakah korban masih punya hubungan darah, kerabat dekat maupun teman. Adapun yang menjadi saran dalam makalah Pihak Kepolisian harus melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana penganiayaan sehingga masyarakat mengetahui apabila mengakibatkan rasa sakit terhadap diri seseorang dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan benda tumpul maupun benda tajam maka dapat dipidana dan dihukum penjara. Bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang akan dilakukan kepada orang lain, Karena apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan merugikan diri sendiri dan dapat dikenakan sanksi tegas berupa hukuman badan dan denda.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Sanksi; Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

In human life we often encounter violence against other people. There is violence that can cause death, and there is also violence that does not cause death. Violence that causes death is called murder, and violence that does not cause death is called committed. In this discussion I will discuss criminal acts. Currently, there are many criminal acts of sexual immorality committed by Indonesian people which are influenced by various factors, including economic factors, the environment, and in everyday life there is a lot of understanding that men are biased towards women. The problem in this paper is a criminal act of abuse. What are the sanctions against perpetrators of criminal acts in the Criminal Code? The conclusion of this article is that the law does not provide provisions regarding the definition of "persecution". Intentionally harming someone's health is equated with violence. If the form results in the person's death, the penalty will be increased (Article 351 paragraphs 2 and 3). Attempts to interpret are not subject to punishment. This is understandable because if this were not the case, then simply raising your hand could be considered an attempt to do nothing. Criminological analysis of the criminal act of abuse in Article 351 of the Criminal Code, namely, if we look at the facts and reality, the consequences of the actions carried out by the perpetrator have

negative impacts and consequences. The results of the external examination found that there was blunt force violence which caused feelings of discomfort (suffering), the perpetrator must be found guilty of committing the crime of "Persecution". The punishment given is not as retaliation but as a deterrent effect for the perpetrator not to repeat his actions in the future. In relation to ordinary abuse, you can be charged under Article 351 of the Criminal Code with a maximum sentence of 2 (two) years and 8 (eight) months. Based on microtheory theory related to existing cases, the reason for these crimes is because every perpetrator who commits a crime is usually unable to control his emotions which can make the perpetrator make mistakes and not think about whether the victim is still related by blood, close relatives or friends. The suggestion in the paper is that the police should carry out outreach related to criminal acts of abuse so that the public knows that if someone causes pain by beating them using a blunt or sharp object, they can be punished and sentenced to prison. Perpetrators of criminal acts of abuse should first consider the actions they will commit against other people, because if these actions are carried out it will be detrimental to themselves and can be subject to strict sanctions in the form of corporal punishment and fines.

Keywords: *Legal Consequences; Sanctions; Criminal Acts of Persecution.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia sering kali kita temui adanya kekerasan terhadap sesama. Ada kekerasan yang dapat menyebabkan kematian, dan ada juga yang tidak menyebabkan kematian. Kekerasan yang menyebabkan kematian disebut pembunuhan, dan kekerasan yang tidak menyebabkan kematian disebut penganiayaan. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tindak pidana penganiayaan. Saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti faktor ekonomi, lingkungan, dan dalam kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi penganiayaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Penganiayaan pada akhir-akhir ini sering terjadi dimana-mana, bahkan beritanya sering muncul di stasiun-stasiun TV, penganiayaan dilakukan karena berbagai masalah, kadang-kadang penganiayaan terjadi hanya karena masalah sepele saja misalnya akibat tersinggung, salah paham, dendam, dan masih banyak lagi.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang maksud "penganiayaan". Dengan sengaja mengganggu kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan. Apabila penganiayaan itu membawa akibat matinyan orang maka hukumannya diperberat (Pasal 351 ayat 2 dan 3).

Penelitian yang dituangkan dalam makalah ini mempunyai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Tindak Pidana Penganiayaan; (2) Untuk mengetahui Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Penganiayaan

Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang maksud "penganiayaan". Dengan sengaja mengganggu kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan. Apabila penganiayaan itu membawa akibat matinyan orang

mkan hukumannya diperberat (Pasal 351 ayat 2 dan 3). Percobaan melakukan penganiayaan, tidak dikenakan hukuman. Hal ini dapat dimengerti sebab, jika tidak demikian, maka baru saja mengacungkan tangan sudah dapat dianggap melakukan percobaan melakukan penganiayaan. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa orang lain dengan menembak orang lain itu, tetapi karena menembak hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain itu. Maka meskipun hanya mengaku mencoba melakukan penganiayaan biasa tanpa ada tanda-tanda lain si pelaku dapat saja dinyatakan melakukan percobaan penganiayaan berat, dan karenanya dapat dikenakan hukuman.¹ Demikianlah pula apabila seseorang menusuk orang lain dengan pisau tetapi luput. Bahkan apabila seseorang hanya memukul dengan kepalan tangan tetapi luput, jika yang memukul itu misalnya seorang juara tinju, maka dapat dinyatakan orang itu melakukan tindak pidana mencoba menganiaya berat. Jadi dapat dihukum. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan", mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain. (Satohid Kartanegara: 509). Adapula yang memahami penganiayaan adalah "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan" (Soenarto Soerodibroto, 1994: 211), sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a. Rasa sakit pada tubuh.
 - b. Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Menurut Yurisprudensi:

1. Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan "penganiayaan" ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuannya, bukan sebagai akal untuk mencapainya suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dan lain-lain.
2. Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 20 April 1925 menyatakan penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain, dan didalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang wajar.

¹ Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Banung-Jakarta, 1969, hal. 26.

3. Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 11 Februari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menyebabkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.

Jadi kesimpulannya : untuk penganiayaan itu harus ada kesengajaan, yaitu maksud untuk melukai atau menyebabkan sakit sebagai tujuan lain. Kalau tidak ada maksud demikian, misalnya seorang dokter ahli bedah yang memotongb lengan pasiennya atau seorang bengkong menyunati anak, maka tidaklah dapat dikatakan sebagai penganiayaan meskipun operasi atau khitanan itu melukai tubuh atau menyebabkan perasaan sakit pada tubuh. ²

Macam-Macam Penganiayaan

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1).
- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2).
- Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3).
- Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni: ³

- Adanya kesengajaan.
- Adanya perbuatan.
- Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan

² M. Sudrajat Bassar, S.H., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 134.

³<http://marada08128.blogspot.co.id/2013/02/penganiayaan-makalah-hk-pidana.html> diakses 6 April 2017

untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

- a) Bukan berupa penganiayaan biasa.
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah
 - Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.⁴
- c) Yang tidak mengakibatkan sakit atau menyebabkan terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau mata pencahariannya.
- d) Yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
- e) Yang tidak menggunakan benda yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang.
- f) Yang tidak dilakukan terhadap orang tuanya, isterinya, atau suaminya, anak-anaknya, atau pegawainya yang sedang atau karena melakukan kewajibannya.

Jadi jelaslah bahwa penganiayaan ringan yang mengakibatkan sakit atau menyebabkan terhalangnya orang melakukan jabatannya atau mata pencahariannya tidak termasuk pasal 352, akan tetapi pasal 351 KUHP. Percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 352 tidak dikenakan hukuman. Akan tetapi percobaan melakukan penganiayaan yang dimaksudkan dalam pasal 352, 352, dan 355 tidak dikecualikan dari hukuman.

3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP)

Menurut Mr.M.H Tirtaadmijaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang". Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

⁴ M. Sudrajat Bassar, *op.cit.*, hlm. 136.

- Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana⁵:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
 - b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - Resiko apa yang akan ditanggung.
 - Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - Bagaimana cara menghilangkan jejak.
 - c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.
4. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat (Pasal 354 KUHP)
- Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:
- Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
 - Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
 - Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
 - Mendapat cacat besar.
 - Lumpuh (kelumpuhan).
 - Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
 - Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

⁵ <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html> diakses 6 April 2017

- Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:
- Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
 - Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)
5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP)
Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:
- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Hukumannya Berdasarkan Kuhp

1. Penganiayaan Ringan

Menurut Pasal 352, penganiayaan ringan ini ada dan diancam desngan maksimum hukuman penjara tiga bulan satau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untui menjalankan ajabatan atau pekerjaan. Dalam praktek, ukuran ini adalah bahwa si korban harus dirawat rumah sakit atau tidak. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dio bawah perintahnya.

2. Percobaan Penganiayaan

Menurut Pasal 351 ayat (5) dan Pasal 352 ayat (2), percobaan untuk penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan tidak dikenai hukuman. Ketentuan ini dalam praktek mungkin sekali tidak memuaskan, seperti dikemukakan oleh *Noyon-Langemeyer* (jilid III halaman 120). Disana dipersoalkan seseorang menembak orang lain tetapi tidak kena sasaran. Kalau si pelaku hanya mengaku akan melukai ringan, dan tidak ada rencana terlebih dalu secara tenang, maka mungkin sekali hanya dianggap terbukti percobaan untuk melakukan penganiayaan dari Pasal 351, dan demikian orang itu tidak dapat dikenai hukuman. Bagi *Noyon-Langemeyer*, hal ini tidak memuaskan. Ruapnya, penulis ini lebih suka bahwa percobaan melakukan penganiayaan

bisa harus dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi apabila perbuat hanya berpa menangkat tangan untuk memukul orang lain namun dihalnang-halangi oleh orang ketiga, kepada jaksa masih ada kesempatan penuh untuk tidak menuntut berdasarkan *prinsip oportunitas*.

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai bisa orang lain dengan menembak kepada orang lain itu, dapat dikatakan bahwa menembak hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain.⁶ Maka si pelaku meskipun hanya mengaku mencoba melakukan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-tanda lain, dapat saja dinyatakan melakukan percobaan untuk penganiayaan berat, dan karenanya dapat dikenai hukuman. Penggunaan alat bantu sosiologi hukum dalam melakukan dekonstruksi pemikiran hukum semakin mengkristal, karena sosiologi hukum yang empiris. Pikiran hukum harus bertolak dari kenyataan-kenyataan. Indonesia untuk menyerap perubahan-perubahan yang ada, seperti gagasan nilai, tradisi dan cita-cita. Sehingga Mochtar Kusumaatmadja yakin bahwa hukum merupakan salah satu "alat pembaharuan masyarakat". Artinya bahwa hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan hukum juga harus disesuaikan atau menyesuaikan dengan keadaan yang telah berubah.⁷

KESIMPULAN

1. Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang maksud "penganiayaan". Dengan sengaja mengganggu kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan. Apabila penganiayaan itu membawa akibat matinyan orang maka hukumannya diperberat (Pasal 351 ayat 2 dan 3). Percobaan melakukan penganiayaan, tidak dikenakan hukuman. Hal ini dapat dimengerti sebab, jika tidak demikian, maka baru saja mengacungkan tangan sudah dapat dianggap melakukan percobaan melakukan penganiayaan.
2. Analisis kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP yakni Jika dilihat dari fakta dan kenyataan akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya kekerasan bendatumpul yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), pelaku harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan". Hukuman yang diberikan bukan sebagai pembalasan melainkan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Terkait dengan penganiayaan biasa dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP dengan hukuman

⁶ Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003. hlm. 71.

⁷ Yanto, Oksidelfa, and MH SH. "Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum." *Edited by 1* (2020). hlm. 51.

paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Berdasarkan teori *microtheoritie* dikaitkan dengan kasus yang ada maka alasan adanya kejahatan tersebut karena setiap pelaku yang melakukan kejahatan biasanya tidak dapat menahan emosi yang dapat membuat pelaku jadi khilaf dan tidak memikirkan apakah korban masih punya hubungan darah, kerabat dekat maupun teman.

SARAN

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian adalah sebagai berikut

1. Pihak Kepolisian harus melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana penganiayaan sehingga masyarakat mengetahui apabila mengakibatkan rasa sakit terhadap diri seseorang dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan benda tumpul maupun benda tajam maka dapat dipidana dan dihukum penjara.
2. Bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang akan dilakukan kepada orang lain, Karena apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan merugikan diri sendiri dan dapat dikenakan sanksi tegas berupa hukuman badan dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prodjodikoro, Wirjono, 1969, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Eresco.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

Sudrajat, M Bassar. 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung, CV Penerbit Remadja Karya.

Jurnal

Yanto, Oksidelfa, and MH SH. "Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum." Edited by1 (2020).

Website

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html> diakses 6 April 2017

<http://marada08128.blogspot.co.id/2013/02/penganiayaan-makalah-hk-pidana.html> diakses 6 April 2017